



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana para Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

ANAK I

Nama Lengkap : **DWI LAKSAMANA FATHONAH alias ALDO**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 18 Februari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Benteng Atas, Rt. 002/Rw.004, kec. Nusaniwe kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP Kelas 3 (tidak tamat)

ANAK II

Nama Lengkap : **JOSHUA TUTUHATUNEWA alias JO**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 14 April 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Talaga raja, Rt. 005/Rw.003, kec. Sirimau kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SD (Tamat/Berijazah)

Para Anak ditahan dalam tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Para Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Peni Tupan, S.H. berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I DWI LAKSAMANA FATHONAH alias ALDO dan Anak II JOSHUA TUTUHATUNEW** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I DWI LAKSAMANA FATHONAH alias ALDO dan Anak II JOSHUA TUTUHATUNEW** dengan pidana penjara selama **3 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak I dan Anak II tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No rangka MH3UE1120KJ239866
 - 1 (satu) set bodi sepeda motor
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama DOORTJE TALAKUA

Keseluruhan Barang Bukti tersebut di gunakan dalam Berkas perkara atas nama FRELI VATFDRA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan supaya Anak I DWI LAKSAMANA FATHONAH alias ALDO
putusan:mahkamahagung.go.id

dan Anak II JOSHUA TUTUHATUNEWAmasing masing dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Anak yang pada pokoknya
memohon agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
para Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Anak terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak I DWI LAKSAMANA FATHONAH alias ALDO secara
bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Anak II JOSHUA
TUTUHATUNEWAdan sdr. FRELI VATFDRA (Terdakwa dalam Berkas
Perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul
06.00 wit (pagi hari) atau setidaknya-tidaknyapada suatu waktu dalam bulan
Mei Tahun 2021, bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean and
Comfort, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknyapada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah
mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha warna Merah
Nomor Pol DE 4805 LZ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain (milik korban YONDRI LOUPATTY), dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih bersama sama, dan untuk dapat masuk ketempat tersebut
dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat atau memakai anak
kunci palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I dan II dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul
18.00 wit, saksi/korban berangkat kerja dan setibanya di lokasi
kemudian saksi/korban lalu memarkirkan kendaraan motonya di
halaman parkir yang berlokasi di seberang jalan tepatnya di depan
Ruko yang berhadapan dengan Penginapan Clean and Comfrot yang
merupakan tempat kerja saksi/korban selanjutnya saksi/korban mulai
melaksanakan aktifitasnya yakni melakukan tugas jaga malam
hingga pukul 06.00 wit (Pagi Hari).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 31 Mei 2021 ketika saksi/korban selesai bertugas dan beranjak pulang kemudian saksi/korban berjalan menuju kehalaman parker diseborang jalan untuk mengambil motornya namun ternyata motor milik saksi/korban sudah tidak ada lagi dan saksi/korban mulai mencari cari di sekitar lokasi parkir namun tidak ketemu sehingga saksi/korban langsung pergi menuju ke Kantor Polresta Ambon guna melaporkan motornya yang hilang namun karena STNK motor milik saksi/korban berada di dalam jok motornya yang hilang sehingga saksi/korban lalu pergi membuat berita kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kemudian kembali lagi ke kantor Polresta untuk membuat Laporan Polisi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wit saat saksi/korban sementara berada di tempat kerjanya saat itu saksi/korban mendapat informasi dari salah satu temannya yang mengabarkannya via media Facebook bahwa telah melihat motor milik saksi/korban sementara dikendarai orang yang tidak dikenal di kawasan Passo, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pukul 18.00 wit saksi/korban setelah selesai jam kerja langsung bergegas menuju ke kawasan Passo dan saksi/korban lalu duduk di sekitaran kawasan Transit Passo sembari melihat-lihat motor yang berlalu lalang di sepanjang jalan tersebut hingga pukul 21.00 wit karena tidak mendapati motor miliknya sehingga saksi/korban lalu beranjak pulang ketempat kostnya di kawasan Poka, namun dalam perjalanan pulang ketempat kostnya saat itu saksi/korban berpapasan dengan 1 (satu) unit kendaraan motor yang mirip dengan milik saksi/korban yang hilang sementara di kendarai oleh seseorang yang awalnya tidak di kenal (terdakwa FRELI VATFDRA) dan kemudian saksi/korban lalu mengejar sdr FRELI VATFDRA hingga motor yang dikendarai sdr FRELI berhenti di depan SPN Passo untuk mengisi bahan bakar dan saat itu juga saksi/korban lalu menghentikan motor yang dikendarainya lalu saksi/korban bergegas berjalan mendekati ke arah sepeda motor tersebut guna memastikan lebih dekat apakah motor tersebut adalah milik saksi/korban atau kah bukan dan setelah mengamati motor tersebut ternyata benar motor yang dikendarai sdr FRELI adalah milik saksi/korban dimana ciri - ciri motor yang dapat meyakinkan saksi/korban adalah miliknya yakni pada bagian tempat duduk yang sobek dan bagian spakboard depan motor yang pecah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi/korban telah yakinakan motor yang dikendarai sdr FRELI adalah miliknya selanjutnya saksi/korban lalu menahan sdr FRELI dan mengatakan bahwa motor yang dikendarai sdr FRELI adalah miliknya namun saat itu sdr FRELI berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut karena dirinya mendapatkan motor tersebut dari Anak Pelaku II yakni JOSHUA TUTUHATUNEWA alias JO, setelah mendengar pengakuan dari sdr FRELI lalu saksi/korban bersama-sama dengan sdr FRELI pergi kerumah sdr FRELI untuk mengambil STNK motor milik saksi/korban yang disimpan sebelumnya di dalam jok motor dan setelah STNK Motor diambil dan diperlihatkan ternyata benar adalah milik saksi/korban yakni atas nama DOORTJE TALAKUA/LOUPATTY, setelah mendapatkan motor milik saksi/korban bersama STNKB kemudian saksi/korban langsung mengamankan sdr FRELI kepihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa sdr FRELI setelah diamankan di kantor Kepolisian barulah diketahui motor milik saksi/korban awalnya di curi oleh Anak I dan Anak II dengan cara Anak I mengajak Anak II untuk melakukan aksi pencurian dan ketika berada di depan halaman parker Clean and Comfort lalu Anak II menyuruh Anak I untuk duduk di pangkalan ojek dan bertugas mengawasi situasi sekitarnya sementara Anak II lalu menuju kearah motor saksi/korban dan kemudian Anak II langsung membongkar pada bagian setir motor dan memutuskan kabel kontak setelah itu Anak II lalu menyambungkan kembali kabel kabel tersebut selanjutnya Anak II lalu menghidupkan starter motor dan kemudian Anak I lalu bergegas naik diatas motor kemudian kedua Anak tersebut lalu berlalu pergi dengan membawa motor Yamaha tanpa sepengetahuan dan seijin saksi/korban.
- Bahwa motor tersebut kemudian disimpan Anak I dan Anak II di rumah sdr FRELI VATFDRA dengan tujuan untuk disimpan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan tujuan Anak I dan Anak II juga sdr FRELI VATFDRA menyembunyikan motor milik saksi/korban yakni untuk dijual kepada orang lain dan nantinya hasil penjualan motor tersebut akan dibagi hasilnya.
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II bersama sdr FRELI VATFDRA telah mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak I dan II sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YONDRI LOUPATY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian motor.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort
- Bahwa yang menjadi objek di dalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor dengan merek Yamaha Warna merah,dengan nomor polisi DE 4805 LZ atas nama STNK/BKPB : DOORTJE TALAKUA.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wit, saksi/korban berangkat kerja dan setibanya di lokasi kemudian saksi/korban lalu memarkirkan kendaran motornya di halaman parkir yang berlokasi di seberang jalan tepatnya di depan Ruko yang berhadapan dengan Penginapan Clean and Comfrot yang merupakan tempat kerja saksi/korban selanjutnya saksi/korban mulai melaksanakan aktifitasnya yakni melakukan tugas jaga malam hingga pukul 06.00 wit (Pagi Hari).
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 31 Mei 2021 ketika saksi/korban selesai bertugas dan beranjak pulang kemudian saksi/korban berjalan menuju ke halaman parkir diseborang jalan untuk mengambil motornya namun ternyata motor milik saksi/korban sudah tidak ada lagi dan saksi/korban mulai mencari cari disekitar lokasi parkir namun tidak ketemu sehingga saksi/korban langsung pergi menuju ke Kantor Polresta Ambon guna melaporkan motornya yang hilang namun karena STNK motor milik saksi/korban berada di dalam jok motornya yang hilang sehingga saksi/korban lalu pergi membuat berita kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kemudian kembali lagi ke kantor Polresta untuk membuat Laporan Polisi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wit saat saksi/korban sementara berada di tempat kerjanya saat itu saksi/korban mendapat informasi dari salah satu temannya yang mengabarkannya via media Facebook bahwa telah melihat motor milik saksi/korban sementara dikendarai orang yang tidak dikenal di kawasan Passo, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pukul 18.00 wit saksi/korban setelah selesai jam kerja langsung bergegas menuju ke kawasan Passo dan saksi/korban lalu duduk di sekitaran kawasan Transit Passo sembari melihat-lihat motor yang berlalu lalang di sepanjang jalan tersebut hingga pukul 21.00 wit karena tidak mendapati motor miliknya sehingga saksi/korban lalu beranjak pulang ke tempat kostnya di kawasan Poka, namun dalam perjalanan pulang ke tempat kostnya saat itu saksi/korban berpapasan dengan 1 (satu) unit kendaraan motor yang mirip dengan milik saksi/korban yang hilang sementara di kendarai oleh seseorang yang awalnya tidak dikenal (terdakwa FRELI VATFDRA) dan kemudian saksi/korban lalu mengejar sdr FRELI VATFDRA hingga motor yang dikendarai sdr FRELI berhenti di depan SPN Passo untuk mengisi bahan bakar dan saat itu juga saksi/korban lalu menghentikan motor yang dikendarainya lalu saksi/korban bergegas berjalan mendekati kearah sepeda motor tersebut guna memastikan lebih dekat apakah motor tersebut adalah milik saksi/korban ataukah bukan dan setelah mengamati motor tersebut ternyata benar motor yang dikendarai sdr FRELI adalah milik saksi/korban dimana ciri ciri motor yang dapat meyakinkan saksi/korban adalah miliknya yakni pada bagian tempat duduk yang sobek dan bagian spakboard depan motor yang pecah.

Bahwa setelah saksi/korban telah yakin akan motor yang dikendarai sdr FRELI adalah miliknya selanjutnya saksi/korban lalu menahan sdr FRELI dan mengatakan bahwa motor yang dikendarai sdr FRELI adalah miliknya namun saat itu sdr FRELI berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut karena dirinya mendapatkan motor tersebut dari Anak Pelaku II yakni JOSHUA TUTUHATUNEWA alias JO, setelah mendengar pengakuan dari sdr FRELI lalu saksi/korban bersama sama dengan sdr FRELI pergi ke rumah sdr FRELI untuk mengambil STNK motor milik saksi/korban yang disimpan sebelumnya di dalam jok motor dan setelah STNK Motor diambil dan diperlihatkan ternyata benar adalah milik saksi/korban yakni atas nama DOORTJE TALAKUA/LOUPATTY, setelah mendapatkan motor milik saksi/korban bersama STNKB kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban langsung mengamankan sdr FREL I ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saat ini motor milik korban telah ditemukan dan saksi/korban telah melihat fisik motornya dimana terdapat kerusakan pada bagian rumah kunci, kaca spion sudah tidak ada serta No Pol (Pleat Nomor) motor tidak ada lagi dan adapun harga motor yang dibeli yakni saksi/korban beli dengan cara kredit dengan nilai kredit sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sementara nilai kerusakan motor tersebut senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi/korban telah memaafkan perbuatan Anak pelaku

Terhadap keterangan Saksi, para anak pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **FREL I VATFDRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian motor.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi saksi tidak tahu namun pada hari minggu pagi sekitar pukul 05.00 wit Anak I dan Anak II datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah No Pol DE 4805 LZ.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu nanti setelah di bawa ke Kantor Polisi barulah saksi tahu pemiliknya adalah korban atas nama YONDRI LOUPATY.
- Bahwa saksi hanya di bilang oleh Anak II Joshua untuk mau menitipkan motornya di rumah saksi dan saat itu Anak II JOSHUA lalu membuka bagian pipi motor dan juga bagian lampu dan Pelat Nomor motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut disimpan di rumah saksi dan rencananya motor tersebut memang akan dijual karena sebelumnya saksi juga pernah di titipkan motor oleh Anak JOSHUA dan kemudian motor sebelumnya telah dijual dan kemudian saksi diberikan uang hasil penjualan.
- Bahwa saksi tahu dari Anak II bahwa mereka awalnya jam 4.00 wit (dini hari) mengambil motor yang sementara terparkir tidak jauh dari Penginapan Clean and Comfort kemudian Anak II Joshua yang memutuskan kabel lalu menyambungkan kembali kabel motor untuk dibisa di hidupkan mesin motor kemudian Anak II

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Anak I menuju ke rumah saksi setelah itu Anak II lalu membuka bagian bodi motor Dan Pelat Nomor motor serta lampi depan kemudian motor tersebut di bawa pergi oleh Anak II dan nantinya paada har Minggu tanggal 06 Juni saksi pergi ke Amplaz tempat nongkrong Anak II lalu saksi meminjam motor tersebut untuk jalan jalan hingga pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 jam 21.00 wit saksi sementara mengendarai motor tersebut dan saat itu saksi sempat berhenti di depan SPN Passo untuk mengisi bensin namun saksi lalu di hampiri oleh korban dan mengatakan bahwa motor itu adalah miliknya sehingga saksi dan korban lalu menuju ke rumah saksi untuk mengambil STNK Motor tersebut dan setelah dilihat di STNK tersebut adalah atas nama orang tua korban kemudian saksi di bawa ke Polsek Leitimur Selatan bersama sepeda motor.

- Bahwa saksi tahu kalau motor tersebut adalah motor curian karena di beri tahu oleh Anak II yang saat itu membawa motor dan mengatakan kalau mereka menyambungkan kabel motor untuk bisa dibawa dan nanti akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak **DWI LAKSAMANA FATHONAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama sama dengan Anak JOSHUA TUTUHATUNEWA
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort.
 - Bahwa yang menjadi objek di dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor dengan merek Yamaha Warna merah,dengan nomor polisi DE 4805 LZ.
 - Bahwa cara Anak I melakukan pencurian yakni Anak I tugasnya mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian sedangkan peran Anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yakni memotong kabel dan menyambungkan kabel motor setelah berhasil motor mesin hidup lalu Anak II langsung starter motor tersebut dan membonceng Anak I dan menuju ke kawasan Hutumuri dan menuju tepatnya ke rumah Frelu untuk menyimpan motor tersebut yang kemudian Anak II lalu membuka bagian bagian bodi motor serta Pelan Nomor Motor dan menarik paksa jok motor hingga terbuka setelah itu terdapat STNK motor yang ada dalam jok motor.

- Bahwa tujuan Anak dan Anak II mengambil motor tersebut dan kemudian dilepaskan bagian motor tersebut agar tidak diketahui oleh korban dan nantinya motor tersebut akan dijual dan akan dibagi hasilnya setelah dijual.
 - Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian motor adalah Anak II JOSHUA .
2. Anak **JOSHUA TUTUHATUNEWA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama sama dengan Anak DWI LAKSAMANA FATHONA alias ALDO.
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort.
 - Bahwa yang menjadi objek di dalam pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor dengan merek Yamaha Warna merah,dengan nomor polisi DE 4805 LZ.
 - Bahwa cara Anak II melakukan pencurian yakni Anak II menyuruh Anak I tugasnya mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian sedangkan peran Anak II yakni memotong kabel dan menyambungkan kabel motor setelah berhasil motor mesin hidup lalu Anak II langsung starter motor tersebut dan membonceng Anak I dan menuju ke kawasan Hutumuri dan menuju tepatnya ke rumah Frelu untuk menyimpan motor tersebut yang kemudian Anak II lalu membuka bagian bagian bodi motor serta Pelan Nomor Motor dan menarik paksa jok motor hingga terbuka setelah itu terdapat STNK motor yang ada dalam jok motor.
 - Bahwa tujuan Anak I dan Anak II mengambil motor tersebut dan kemudian dilepaskan bagian motor tersebut agar tidak diketahui oleh korban dan nantinya motor tersebut akan dijual dan akan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian motor adalah Anak II yang kemudian mengajak Anak I untuk pergi mencari motor untuk di curi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No rangka MH3UE1120KJ239866
- 1 (satu) set bodi sepeda motor
- 1 (satu) lembar STNK atas nama DOORTJE TALAKUA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort
- Bahwa yang menjadi objek di dalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor dengan merek Yamaha Warna merah,dengan nomor polisi DE 4805 LZ atas nama STNK/BKPB : DOORTJE TALAKUA.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak I **DWI LAKSAMANA FATHONAH** dan anak II **JOSHUA TUTUHATUNEWA**.
- Bahwa dalam peristiwa pencurian Anak I tugasnya mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian sedangkan peran Anak II yakni memotong kabel dan menyambungkan kabel motor setelah berhasil motor mesin hidup lalu Anak II langsung starter motor tersebut dan membonceng Anak I dan menuju ke kawasan Hutumuri dan menuju tepatnya ke rumah saksi Frelis untuk menyimpan motor tersebut yang kemudian Anak II lalu membuka bagian bagian bodi motor serta Pelan Nomor Motor dan menarik paksa jok motor hingga terbuka setelah itu terdapat STNK motor yang ada dalam jok motor.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wit, korban **YONDRI LOUPATY** berangkat kerja dan setibanya di lokasi kemudian korban lalu memarkirkan kendaraan motornya di halaman parkir yang berlokasi di seberang jalan tepatnya di depan Ruko yang berhadapan dengan Penginapan Clean and Comfrot yang merupakan tempat kerja korban selanjutnya korban mulai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan aktifitasnya yakni melakukan tugas jaga malam hingga

pukul 06.00 wit (Pagi Hari).

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 31 Mei 2021 ketika korban selesai bertugas dan beranjak pulang kemudian korban berjalan menuju ke halaman parkir diseberang jalan untuk mengambil motornya namun ternyata motor milik korban sudah tidak ada lagi dan korban mulai mencari cari disekitar lokasi parkir namun tidak ketemu sehingga korban langsung pergi menuju ke Kantor Polresta Ambon guna melaporkan motornya yang hilang namun karena STNK motor milik korban berada di dalam jok motornya yang hilang sehingga korban lalu pergi membuat berita kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kemudian kembali lagi ke kantor Polresta untuk membuat Laporan Polisi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wit saat korban sementara berada di tempat kerjanya saat itu korban mendapat informasi dari salah satu temannya yang mengabarkannya via media Facebook bahwa telah melihat motor milik korban sementara dikendarai orang yang tidak dikenal di kawasan Passo, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pukul 18.00 wit korban setelah selesai jam kerja langsung bergegas menuju ke kawasan Passo dan korban lalu duduk di sekitaran kawasan Transit Passo sembari melihat-lihat motor yang berlalu lalang di sepanjang jalan tersebut hingga pukul 21.00 wit karena tidak mendapati motor miliknya sehingga korban lalu beranjak pulang ke tempat kostnya di kawasan Poka, namun dalam perjalanan pulang ke tempat kostnya saat itu korban berpapasan dengan 1 (satu) unit kendaraan motor yang mirip dengan milik saksi/korban yang hilang sementara di kendarai oleh seseorang yang awalnya tidak dikenal (Saksi FRELI VATFDRA) dan kemudian korban lalu mengejar saksi FRELI VATFDRA hingga motor yang dikendarai saksi FRELI berhenti di depan SPN Passo untuk mengisi bahan bakar dan saat itu juga korban lalu menghentikan motor yang dikendarainya lalu korban bergegas berjalan mendekati kearah sepeda motor tersebut guna memastikan lebih dekat apakah motor tersebut adalah milik korban ataukah bukan dan setelah mengamati motor tersebut ternyata benar motor yang dikendarai saksi FRELI adalah milik korban dimana ciri ciri motor yang dapat meyakinkan korban adalah miliknya yakni pada bagian tempat duduk yang sobek dan bagian spakboard depan motor yang pecah.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah korban telah yakin akan motor yang dikendarai saksi FRELI adalah miliknya selanjutnya korban lalu menahan saksi FRELI dan mengatakan bahwa motor yang dikendarai saksi FRELI adalah miliknya namun saat itu saksi FRELI berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut karena dirinya mendapatkan motor tersebut dari Anak Pelaku II yakni JOSHUA TUTUHATUNAWA alias JO, setelah mendengar pengakuan dari saksi FRELI lalu korban bersama sama dengan saksi FRELI pergi ke rumah saksi FRELI untuk mengambil STNK motor milik korban yang disimpan sebelumnya di dalam jok motor dan setelah STNK Motor diambil dan diperlihatkan ternyata benar adalah milik korban yakni atas nama DOORTJE TALAKUA/LOUPATY, setelah mendapatkan motor milik saksi/korban bersama STNKB kemudian korban langsung mengamankan saksi FRELI ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa motor milik korban telah ditemukan dan korban telah melihat fisik motornya dimana terdapat kerusakan pada bagian rumah kunci, kaca spion sudah tidak ada serta No Pol (Pleat Nomor) motor tidak ada lagi dan adapun harga motor yang dibeli yakni saksi/korban beli dengan cara kredit dengan nilai kredit sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sementara nilai kerusakan motor tersebut senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"
4. Unsur "**Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"
5. Unsur "**untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak I Dwi Laksamana Fathonah alias Aldo dan Anak II Joshua Tutuhstenewa alias Jo adalah orang yang didakwa sebagai para pelaku tindak pidana dan para Anak telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut serta para Anak tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pada diri para anak pelaku.

Ad.2 Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni:

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antara lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan para anak pelaku, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para anak pelaku yang ketahui adalah saudara

Anak I Dwi Laksamana Fathonah alias Aldo dan Anak II Joshua Tutuhstenewa alias Jo. Barang bukti hasil pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No rangka MH3UE1120KJ239866, 1 (satu) set bodi sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DOORTJE TALAKUA.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para anak pelaku bahwa awalnya telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort. Bahwa dalam peristiwa pencurian Anak I tugasnya mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian sedangkan peran Anak II yakni memotong kabel dan menyambungkan kabel motor setelah berhasil motor mesin hidup lalu Anak II langsung starter motor tersebut dan membonceng Anak I dan menuju ke kawasan Hutumuri dan menuju tepatnya ke rumah saksi Freli untuk menyimpan motor tersebut yang kemudian Anak II lalu membuka bagian bagian bodi motor serta Pelan Nomor Motor dan menarik paksa jok motor hingga terbuka setelah itu terdapat STNK motor yang ada dalam jok motor.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari para pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam, pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort.

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan para anak pelaku adalah saudara Anak I Dwi Laksamana Fathonah alias Aldo dan Anak II Joshua Tutuhstenewa alias Jo. Bahwa cara Anak I melakukan pencurian yakni Anak I tugasnya mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian sedangkan peran Anak II yakni memotong kabel dan menyambungkan kabel motor setelah berhasil motor mesin hidup lalu Anak II langsung starter motor tersebut dan membonceng Anak I dan menuju ke kawasan Hutumuri dan menuju tepatnya ke rumah Frelis untuk menyimpan motor tersebut yang kemudian Anak II lalu membuka bagian bagian bodi motor serta Pelan Nomor Motor dan menarik paksa jok motor hingga terbuka setelah itu terdapat STNK motor yang ada dalam jok motor dan tujuan Anak dan Anak II mengambil motor tersebut dan kemudian dilepaskan bagian motor tersebut agar tidak diketahui oleh korban dan nantinya motor tersebut akan dijual dan akan dibagi hasilnya setelah dijual. Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian motor adalah Anak II JOSHUA .

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi pencurian pada Pada Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 06.00(pagi hari) wit bertempat di halaman Parkiran Penginapan Clean an Comfort dan yang menjadi objek di dalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit motor dengan merek Yamaha Warna merah,dengan nomor polisi DE 4805 LZ atas nama STNK/BKPB : DOORTJE TALAKUA yang menjadi pelaku adalah Anak I **DWI LAKSAMANA FATHONAH** dan anak II **JOSHUA TUTUHATUNEWA**.

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pencurian Anak I tugasnya mengawasi lokasi sekitar tempat pencurian sedangkan peran Anak II yakni memotong kabel dan menyambungkan kabel motor setelah berhasil motor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mesin hidup lalu Anak II langsung starter motor tersebut dan membonceng
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I dan menuju ke kawasan Hutumuri dan menuju tepatnya ke rumah saksi Frelu untuk menyimpan motor tersebut yang kemudian Anak II lalu membuka bagian bagian bodi motor serta Pelan Nomor Motor dan menarik paksa jok motor hingga terbuka setelah itu terdapat STNK motor yang ada dalam jok motor dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wit, korban **YONDRI LOUPATY** berangkat kerja dan setibanya di lokasi kemudian korban lalu memarkirkan kendaraan motornya di halaman parkir yang berlokasi di seberang jalan tepatnya di depan Ruko yang berhadapan dengan Penginapan Clean and Comfrot yang merupakan tempat kerja korban selanjutnya korban mulai melaksanakan aktifitasnya yakni melakukan tugas jaga malam hingga pukul 06.00 wit (Pagi Hari). Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 31 Mei 2021 ketika korban selesai bertugas dan beranjak pulang kemudian korban berjalan menuju ke halaman parkir diseborang jalan untuk mengambil motornya namun ternyata motor milik korban sudah tidak ada lagi dan korban mulai mencari cari disekitar lokasi parkir namun tidak ketemu sehingga korban langsung pergi menuju ke Kantor Polresta Ambon guna melaporkan motornya yang hilang namun karena STNK motor milik korban berada di dalam jok motornya yang hilang sehingga korban lalu pergi membuat berita kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kemudian kembali lagi ke kantor Polresta untuk membuat Laporan Polisi.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur **untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi maka para anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak pelaku telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada para anak pelaku haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap para anak pelaku dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No rangka MH3UE1120KJ239866, 1 (satu) set bodi sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DOORTJE TALAKUA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **FRELI VATFDRA**;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap para Anak dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum para Anak, mempertimbangkan *Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama* Anak I Dwi Laksamana Fathonah alias Aldo dan Anak II Joshua Tutuhstenewa alias Jo *tanggal 18 Juni 2021*, menyarankan kepada Hakim dapat memberikan hukuman pidana yaitu Klien di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf e dengan merujuk pada pasal 85 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dilakukan pembinaan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I DWI LAKSAMANA FATHONAH alias ALDO dan Anak II JOSHUA TUTUHATUNEWA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Anak tetap di tahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No rangka MH3UE1120KJ239866
 - 1 (satu) set bodi sepeda motor
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama DOORTJE TALAKUA

Keseluruhan Barang Bukti tersebut di gunakan dalam Berkas perkara atas nama FRELI VATFDRA
6. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh Hamzah Kailul, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suriati Difinubun, Shi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, SH Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriati Difinubun, SHi

Hamzah Kailul, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)